

## KEDUDUKAN ANAK TUNGGAL DALAM PERCERAIAN BAGI PERKAWINAN PADA GELAHANG DI JEMBRANA

I Kadek Bagus Indra Pramana Putra<sup>1</sup>, I Made Suwitra<sup>2</sup>, Diah Gayatri Sudibya<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia  
[bagusindrapramanaputra@gmail.com](mailto:bagusindrapramanaputra@gmail.com)<sup>1</sup>, [madesuwitra@yahoo.co.id](mailto:madesuwitra@yahoo.co.id)<sup>2</sup>,  
[diahgayatrisudibya@gmail.com](mailto:diahgayatrisudibya@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bagaimana suatu perkawinan seorang anak tunggal laki dengan seorang anak tunggal perempuan yang melangsungkan perkawinan pada gelahang dan memiliki anak tunggal laki. Tetapi mereka tidak ingin memisahkan dirinya dengan keluarga, sementara di dalam hukum adat Bali mengenal dua sistem perkawinan yaitu perkawinan biasa dan perkawinan nyeburin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban anak tunggal laki dalam penerusan keluarga apabila terjadi perceraian bagi perkawinan pada gelahang, dan hak waris anak tunggal laki terhadap harta peninggalan keluarga pihak bapak dalam hal terjadinya perceraian bagi perkawinan pada gelahang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu mengamati dan menganalisis di Lapangan. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa para pihak untuk meneruskan kewajiban dan hak waris anak dalam perkawinan pada gelahang masih berpihak kepada keluarga bapak. Akan tetapi dalam perkawinan pada gelahang tidak hanya meneruskan ke pihak keluarga bapak saja, melainkan ke pihak keluarga ibu juga. Karena dalam perkawinan ini baik pihak bapak dan ibu sama-sama sebagai purusa.

**Kata Kunci:** Pada Gelahang, Perceraian, Waris

### Abstract

*This research discusses the marriage of an only son with an only daughter who marries in gelahang and has an only son. But they do not want to separate themselves from the family, while in Balinese customary law recognizes two marriage systems, namely ordinary marriage and nyeburin marriage. The problems discussed from this research are first, the obligation of the only son in the continuation of the family in the event of divorce for marriage in gelahang, second, the inheritance rights of the only son to the paternal family inheritance in the event of divorce for marriage in gelahang. In this study using empirical research methods, namely observing and analyzing in the field. The results of this study state that the parties to continue the obligations and inheritance rights of children in marriage in gelahang still favor the father's family. However, in a gelahang marriage, it does not only continue to the father's family, but also to the mother's family. Because in this marriage both the father and mother are both purusa.*

**Keywords:** Pada Gelahang, Divorce, Inheritance

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang dilekatkan oleh beragam budaya dan adat di daerahnya masing masing. Adat dan budaya tersebut tentu berhubungan erat dengan nilai kepercayaan masing masing orang terhadap agamanya. Adat, budaya dan agama bila disatukan tentu membutuhkan aturan/norma yang berfungsi untuk mengatur pola hidup masyarakat di daerah tersebut. Aturan itulah yang disebut dengan Hukum Adat.

Hukum adat di masyarakat banyak berbaur nilai-nilai keagamaannya, hukum adat dan keagamaan yang kaitannya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dengan agama hindu dan kuatnya ke dalam adat istiadat. Oleh karena itu di dalam norma-norma hukum adat tersebut harus dijaga dan dihormati oleh masyarakat adat yang masih berada di ruang lingkup hukum adat.

Misalnya salah satu hukum adat yaitu perkawinan. Perkawinan adalah suatu hal sakral yang penting untuk dilaksanakan sesuai kepercayaan masing-masing. Perkawinan di Indonesia dianggap sah di mata Hukum bila terlebih dahulu melaksanakan upacara adat sesuai daerah dan kepercayaannya lalu dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Khusus bagi masyarakat Bali mayoritas akan menyelenggarakan pernikahan menggunakan adat Bali.

Perkawinan di Bali disebut dengan Pawiwahan. Pawiwahan adalah korban suci yang berfungsi sebagai alat guna membersihkan dan menyucikan mempelai dari pengaruh buruk serta sebagai sebuah permohonan anugerah ke hadapan Tuhan dan Leluhur agar pengantin dapat memulai kehidupan Baru. Hukum adat di Bali memiliki dua bentuk perkawinan yakni: Perkawinan biasa dan Perkawinan Nyentana (bertukarnya status perempuan dan pria dalam sebuah pernikahan). Selain itu, baru baru ini juga di Bali dalam perkawinan terdapat istilah Perkawinan Pada Gelahang, yaitu seperti Negen Dadua, Mepanak Bareng, Mekaro Lemah, dan Magelar Warang.

Istilah Perkawinan Pada Gelahang muncul diakibatkan oleh seorang anak tunggal laki-laki yang ingin menikahi seorang Wanita yang juga merupakan anak tunggal. Apabila mereka memilih menikah biasa maka keluarga mempelai Wanita akan dirugikan karena secara langsung akan menyebabkan putusnya keturunan. Maka keadaan seperti inilah diambil keputusan yang paling bijak yakni perkawinan Pada Gelahang yang artinya saling memiliki (milik bersama) dengan catatan atas kesepakatan kedua belah pihak (Hitupeuw 2009).

Suatu perkawinan umumnya tidak luput akan masalah atau konflik yang menimbulkan sebuah perceraian. Perceraian ialah perselisihan atau perbedaan prinsip antara suami dan istri yang tidak bisa satukan dalam keluarga. Banyak hal yang bisa menyebabkan perceraian, sehingga keberadaan anak sangat penting dalam bermasyarakat (Maimun 2018). Anak adalah anugerah dari Tuhan sebagai simbol untuk meneruskan keturunan (Nugroho 2021). Keberadaan anak tunggal di suatu perkawinan Pada Gelahang saat terjadi perceraian maka status anak tunggal akan menjadi suatu permasalahan yang berdampak pada kelangsungan keluarga tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat melalui tipe penelitian hukum yaitu penelitian hukum empiris yaitu mengamati dan menganalisis di Lapangan, karena bahwa sampai saat ini masih ada para pihak yang melakukan perkawinan pada gelahang, sementara dalam awig-awig belum ada aturan-aturan secara jelas mengatur hak dan kewajiban dalam kedudukannya di masyarakat bagi para pihak yang melakukan perkawinan pada gelahang (Jonaedi Efendi 2018). Pendekatan yang dilakukan untuk membahas persoalan ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dalam perkawinan baik itu dalam bentuk perceraian dan kedudukan anak, serta menganalisa kasus tentang perkawinan pada gelahang. Kedudukan Anak Tunggal dalam Perceraian bagi Perkawinan Pada Gelahang.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam metode penelitian adalah penelitian hukum empiris dilakukan mengambil dari perilaku manusia yang dilakukan dalam pengamatan maupun wawancara, pada pengumpulan data ini, peneliti mencoba mengkaji bagaimana hak waris dan perceraian yang ditujukan bagi perkawinan pada gelahang, dan data tersebut disederhanakan agar mudah untuk di interpretasi. Penelitian ini juga memakai data kualitatif yang artinya data yang mendekati dan mencirikan, serta diamati dan dicatat, data kualitatif ini dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara. Tujuan dalam penelitian data ini yaitu memperoleh pemahaman mendalam dan pengembangan teori mengenai hak waris dan perceraian bagi perkawinan pada gelahang. Selanjutnya hasil pengumpulan data inilah yang akan diteliti dalam permasalahan yang akan diajukan dan bahan hukum diolah dengan sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Kewajiban Anak Tunggal Laki dalam Penerusan Keluarga Apabila Terjadi Perceraian bagi Perkawinan Pada Gelahang*

Bagian ini memuat hasil penelitian Anak adalah anugerah Tuhan yang mempunyai peran khusus dalam sebuah keluarga. Anak berkewajiban untuk menghormati orangtua dan menaati

kehendak bersifat Universal, anak merupakan cerminan dari orangtuanya (I Wayan Pradnyantha Wirasedana 2020). Bila orangtua takwa pada Tuhan niscaya anaknya juga akan mengikuti jejak orang tuanya. Hak dan Kewajiban anak tercantum dalam UU No 23 Th. 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Th 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam rumah tangga ketidakcocokan kerap terjadi sehingga menimbulkan perpisahan atau sering disebut dengan perceraian. Ketika perceraian terjadi, yang selalu menjadi korban utama yakni seorang anak. Dalam konflik tersebut, anak seringkali dijadikan bahan Tarik menarik antara orang tuanya dengan alasan cinta yang kerap menyebabkan anak menjadi bimbang dan bingung harus memilih siapa.

Dalam perceraian terhadap perkawinan pada gelahang, seorang anak tunggal menjalankan kewajiban di dua pihak yakni keturunan pihak ayah dan pihak ibu karena perkawinan pada gelahang yang artinya sama-sama memiliki, jadi kewajiban tersebut setara dan adil. Berdasarkan hasil wawancara penulis tanggal 10 Februari 2023 bersama I Wayan Swastika selaku Kelian Adat Banjar Bale Agung, Desa Tegal Cangkir, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana mengatakan peran kewajiban seorang anak tunggal laki terhadap orang tuanya dalam perceraian dari perkawinan pada gelahang yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak pada saat proses perceraian bukan pada proses perkawinan berlangsung karena pada dasarnya perkawinan tidak ada yang tahu kedepannya bagaimana. Jika nanti dalam kesepakatan itu netral maka beban anak akan berlipat ganda, yaitu kewajiban pada pihak ayah dan ibu.

Selanjutnya hasil dari wawancara tanggal 11 Februari 2023 bersama I Gusti Agung Komang Sukadarma selaku bendesa adat Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana mengatakan bahwa peran kewajiban anak tunggal laki terhadap orang tua yang sudah bercerai harus tetap dijalankan, tetapi anak akan berada di pihak keluarga Bapak karena pada dasarnya Bali Sebagian besar menganut sistem patrilineal. Dan hasil wawancara yang terakhir pada tanggal 11 Februari 2023 bersama Gusti Ngurah Budaya sebagai Kelian Adat banjar Baler Pasar, Desa Adat Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana mengatakan bahwa kewajiban anak laki pada saat bercerai dari perkawinan pada gelahang yakni kewajiban lingkungan masyarakat kepada anak harus menjalankan dari keturunan bapak terlebih dahulu karena Bali menganut sistem Patrilineal. Tetapi di Desa Adat Pergung kedudukan anak yang bercerai dari perkawinan pada gelahang mengikuti garis Ibu karena dari kecil sudah dirawat dan diasuh oleh ibunya.

Pada dasarnya kewajiban anak tunggal terhadap perceraian orang tua harus tetap dijalankan guna untuk melanjutkan keturunan orang tua, terutama dari garis keturunan bapak, karena dari pihak bapak untuk meneruskan kewajiban- kewajiban keagamaan yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Sama halnya terhadap perceraian dalam perkawinan pada gelahang dimana kewajiban anak tersebut yang diutamakan adalah dari pihak keluarga bapak, dan kewajiban terhadap pihak keluarga ibu itu bisa dijalankan jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga tersebut (Oktavia 2016).

Dalam Perkawinan Pada gelahang yang mengandung makna “miliki bersama”, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan pada gelahang dihadapkan dengan status sama-sama purusa, yang kemudian menimbulkan kewajiban (swadharma) dan hak (swadikara) serta dalam hubungan pergaulan dengan masyarakat setempat (pasidikaran) akan ditentukan sesuai kesepakatan. Tentunya kesepakatan itu disepakati adanya kesepakatan pembagian yang tidak boleh bertentangan dengan hukum waris adat Bali. Jika terjadi suatu perceraian dari perkawinan pada gelahang maka beban dan tanggung jawab anak sangat berat, karena kedua orang tuanya sudah berpisah.

Dalam wawancara di tiga desa yang berada di kecamatan mendoyo kabupaten jembrana, yang pertama tertuju kepada I Wayan Swastika selaku kelian banjar Baler bale agung, desa adat tegalcangkring, kecamatan mendoyo, kabupaten Jembrana bahwa pelaksanaan kewajiban anak tunggal laki terhadap perceraian orang tua dalam perkawinan pada gelahang di lingkungan masyarakat yaitu pelaksanaan kewajiban anak tunggal di lingkungan tersebut dijalankan dari garis keturunan pihak bapak, dimana dia menjalankan kewajiban di lingkungan banjar maupun di desa yang ada di lingkungan keluarga pihak bapak seperti ngayah di pura pura adat desa dan gotong royong di desa adat karena di lingkungan terdapat istilah menyama braya.

Selanjutnya hasil wawancara yang kedua bersama I Gusti Agung Komang Sukadarma sebagai bendesa adat pohsanten, kecamatan mendoyo, kabupaten Jembrana mengatakan bahwa kewajiban anak tersebut di lingkungan masyarakat harus wajib di jalankan guna meneruskan tugas dari keluarga di lingkungan masyarakat, biasanya anak tersebut mengikuti garis keturunan pihak bapak, jika mengikuti pihak ibu atau keduanya harus melakukan kesepakatan terlebih dahulu, apakah anak tersebut siap atau tidak menjalankan kewajiban di kedua pihak keluarga tersebut. Dan hasil wawancara yang terakhir bersama I Gusti Ngurah Budana sebagai kelian adat, banjar Baler pasar, desa adat pergung, kecamatan mendoyo, kabupaten Jembrana mengatakan bahwa kewajiban anak pada saat keluarga bercerai dari perkawinan pada gelahang yaitu kewajiban di lingkungan masyarakat kepada anak harus berjalan dari keturunan pihak bapak terlebih dahulu karena di lingkungan masyarakat Bali menganut sistem patrilineal, karena dalam perceraian ini dari perkawinan pada gelahang maka kedua belah pihak perlu adanya kesepakatan untuk bagaimana kedepannya. Di Desa Pergung terdapat perkawinan pada gelahang yang berujung cerai, bahwa dari garis keturunan si anak mengikuti garis pihak ibu, akan tetapi masalah keagamaan yang diutamakan ke pihak bapak. Ada tiga sistem kekeluargaan yakni: sistem Patrilineal, Matrilineal dan Parental (Desak Made Dwipayani, Dewa Bagus Sanjaya 2022).

Dalam wawancara tentang penerusan keluarga dalam perkawinan pada gelahang, menurut narasumber bersama I Wayan Swastika selaku kelian adat banjar baler bale agung, desa adat tegalcangkring mengatakan bahwa penerusan keluarga itu dilakukan dengan sistem patrilineal yang artinya mengikuti garis keturunan pihak bapak, karena di Bali sebagian besar menganut sistem tersebut, jika pihak keluarga perempuan tidak setuju, maka perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu, agar keluarga kedua belah pihak terjalin dengan baik.

Jika dilihat dari sistem kekerabatan dari perkawinan pada gelahang pada dasarnya menganut sistem kekerabatan parental yang dimana kedudukan suami istri seimbang atau sama. Tetapi jika dilihat dari sistem kekerabatan yang ada di kalangan masyarakat adat Bali, sebagian menganut sistem kekerabatan patrilineal. Dan balik lagi pada sistem kekerabatan dari perkawinan pada gelahang itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak keluarga.

## 2. *Hak Waris Anak Tunggal Laki terhadap Harta Peninggalan Keluarga Pihak Bapak dalam Hal Terjadinya Perceraian bagi Perkawinan Pada Gelahang.*

Masyarakat agama hindu di Bali mempunyai harta atau kekayaan di setiap keluarga masing-masing, berupa harta benda yang memiliki nilai-nilai magis atau religius yaitu suatu yang berhubungan dengan keagamaan atau upacara-upacara keagamaan seperti tempat persembahyangan atau biasanya disebut dengan merajan dan harta kekayaan yang tidak memiliki nilai religius, harta kekayaan yang dimaksud tidak memiliki nilai religius yaitu seperti ladang, sawah, perkebunan dan sejenisnya, harta warisan merupakan unsur yang penting agar terjadinya pewarisan. Harta warisan adalah semua harta kekayaan yang berwujud yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli waris. Sistem ini merupakan hubungan antara seorang anak dan keluarga dari pihak bapak menjadi suatu dasar susunan pihak keluarga bapak. Pada hal ini keluarga dari pihak bapak adalah yang penting (Abdillah 2022). Dalam suatu kehidupan, seperti laki laki yang mewarisi harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immaterial.

Hukum adat waris merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya. Hukum waris sendiri mengandung tiga unsur, yaitu: Adanya harta peninggalan, Adanya pewarisan yang meninggalkan harta kekayaan dan Adanya ahli waris atau yang akan meneruskan pengurusannya dan yang akan menerima bagiannya (Arif 2022). Pewarisan menurut hukum adat Bali tidak identik dengan pembagian harta peninggalan orang tua atau leluhur tetapi identik dengan mengandung makna seperti mengurus dan meneruskan kewajiban (Swadharna) dan hak (Swadikara) terhadap harta peninggalan orang tua atau leluhur dalam berbagai wujud dan sifatnya. Dalam hukum adat, hukum waris tidak hanya semata-mata membicarakan orang yang menerima warisan, melainkan juga meliputi keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur suatu proses meneruskan serta mengoperkan harta benda berwujud dan

harta benda tidak berwujud dari satu manusia kepada keturunannya. Proses penerusan harta benda inilah yang disebut dengan istilah pewarisan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber pada tanggal 10 Februari 2023 bersama I Wayan Swastika selaku kelian adat banjar baler bale agung, desa adat tegalcangkring mengenai kedudukan anak tunggal pada sistem pewarisan terhadap peninggalan harta keluarga pihak bapak dalam perkawinan pada gelahang di desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana bahwa kedudukan warisan anak tunggal tersebut tergantung dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak keluarga tersebut. Selanjutnya hasil dari wawancara yang kedua pada tanggal 11 Januari 2023 dilakukan oleh narasumber bersama I Gusti Ngurah Komang Sukadarma sebagai bendesa adat Pohsanten, kecamatan mendoyo, kabupaten jembrana dalam hal kedudukan anak tunggal dalam pewarisan harta peninggalan pihak keluarga bapak bahwa sistem pewarisan tersebut sama halnya dengan sistem pewarisan dalam perkawinan biasa, karena dalam adat bali pewarisan anak tunggal terhadap harta peninggalan keluarga pihak bapak itu sangat penting, pada dasarnya pihak bapak akan mewarisi harta kekayaan yang berupa tempat persembahyangan yang biasanya disebut dengan merajan dan itu akan terus diwarisi oleh keturunan pihak bapak. Dan hasil wawancara yang terakhir dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023 oleh narasumber bersama I Gusti Ngurah Budaya sebagai kelian adat banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana juga menyatakan bahwa sistem pewarisan anak tunggal terhadap harta keluarga pihak bapak itu sama halnya dengan perkawinan biasa karena dalam pewarisan harta peninggalan pihak bapak harus mewarisi yang berupa tempat persembahyangan atau biasanya disebut dengan merajan karena pada dasarnya perkawinan pada gelahang sama halnya dengan perkawinan biasa, hal yang membedakan hanya kesepakatan dan perjanjian kedua belah pihak saja. Di desa Pergung, terdapat perkawinan pada gelahang yang mengakibatkan perceraian sekitar 20 tahun silam. Dan kebetulan memiliki anak tunggal laki-laki, dalam hal ini anak tunggal tersebut mengikuti pihak dari keluarga ibu, akan tetapi untuk masalah keagamaan tetap berada di pihak Bapak.

Dalam penerusan harta peninggalan keluarga pihak bapak yang diteruskan oleh anak dalam perceraian perkawinan pada gelahang, sebagai ahli waris untuk meneruskan suatu keturunan merupakan hal yang harus dijalankan, karena di Bali warisan yang penting dari pihak keluarga bapak yaitu warisan yang memiliki nilai religius seperti sanggah atau merajan dan kewajiban yang bertentangan dengan keagamaan.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### *1. Kesimpulan*

Kewajiban anak tunggal laki dalam penerusan keluarga apabila terjadinya perceraian bagi perkawinan pada gelahang tersebut seorang anak tunggal akan menjalankan kewajiban di dua pihak yaitu keturunan pihak bapak dan pihak ibu, pasalnya perkawinan pada gelahang yang artinya sama sama memiliki, jadi kewajiban anak akan berlipat ganda jika itu perceraian dilakukan dengan baik baik, biasanya perceraian dilakukan penuh dengan emosi terhadap kedua belah pihak. Jika dilihat dari pengertian perkawinan pada gelahang saat terjadinya perceraian, kewajiban suatu anak tunggal laki terhadap perceraian orang tua dalam perkawinan pada gelahang tersebut, seorang anak akan menjalankan kewajiban di dua pihak. Jika dilihat dari sistem kekeluargaan di Bali seorang anak akan mengikuti garis kekeluargaan pihak bapak, yang dimana sistem kekeluargaan di Bali sebagian besar menganut sistem patrilineal, dalam hal ini Segala sesuatu yang menyangkut dalam hal kewajiban penerusan keluarga baik itu skala maupun niskala, laki-laki yang menjadi pelaku utama. Pengaruh besar laki-laki di Bali seperti banjar maupun di desa yang ada di lingkungan keluarga pihak laki-laki, seperti ngayah di pura pura adat desa dan gotong royong di desa adat karena di lingkungan terdapat istilah menyama braya. Jika mengikuti pihak ibu atau keduanya harus melakukan kesepakatan terlebih dahulu, apakah anak tersebut siap atau tidak menjalankan kewajiban di kedua pihak keluarga tersebut.

Hak waris anak tunggal laki terhadap harta peninggalan keluarga pihak bapak dalam hal terjadinya perceraian bagi perkawinan pada gelahang yaitu Sistem pewarisan Dalam keluarga yang melaksanakan perkawinan pada gelahang pada dasarnya menganut asas parental, akan tetapi

di daerah Bali menganut sistem patrilineal. Khusus mengenai pewarisan, hanya laki-laki saja yang berkewenangan dan mempunyai hak penuh terkait pewarisan. Dan juga kedudukan anak sebagai pewaris harta yang mempunyai nilai religius seperti tempat persembahyangan yang biasa disebut merajan (Ni Luh Putu Ayu Lestari 2021).

## 2. Saran

Saran dari simpulan diatas yakni bagi pemerintah atau perangkat desa, di dalam perkawinan pada gelahang dengan aturan yang tidak tepat, sehingga penguatan melalui rumusan awig-awig dan disosialisasikan agar pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan pada gelahang berpikir ulang untuk kedepannya.

Untuk masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan pada gelahang, harus menentukan sikap agar bisa meneruskan keturunan, dengan cara kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga mempelai, karena tujuan perkawinan adalah meneruskan generasi, dalam perkawinan pada gelahang harus bisa ikhlas dan memilih perkawinan biasa ataupun perkawinan nyeburin. Akan tetapi keturunan nantinya bisa meneruskan pihak keluarga bapak dan keluarga pihak ibu. Jika memiliki keturunan anak tunggal maka, anak harus bisa memilih dan keluarga harus mengikhhlaskan. Bagi pihak pihak yang sudah melangsungkan perkawinan pada gelahang agar bisa menentukan langkah kedepannya untuk meneruskan kewajiban atau hak serta keturunan baik itu di pihak mempelai laki-laki maupun perempuan karena dalam suatu perkawinan perlu adanya generasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad Alwin. 2022. "Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9(1).
- Arif, M. Syaikhul. 2022. "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat." *Jurnal Hukum Tata Negara* 5(1).
- Desak Made Dwipayani, Dewa Bagus Sanjaya, Ni Ketut Sari Adnyani. 2022. "Kedudukan Anak Kandung sebagai Ahli Waris pada Sistem Pewarisan dalam Perkawinan Pada Gelahang." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4(2).
- Hitupeuw, Windia Adnyana dan Cruesa. 2009. *Panduan Melakukan Pantauan Populasi Penyusut di Pantai Peneluran Indonesia, WWF Indonesia*. Jakarta.
- I Wayan Pradnyantha Wirasedana, I. Wayan Ery. 2020. "Rasio-rasio Keuangan sebagai Prediktor Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Akuntansi* 30(6).
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Maimun, dkk. 2018. *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*. Jakarta: Duta Media, Pamekasan.
- Ni Luh Putu Ayu Lestari, Ni Luh Made Mahendrawat. 2021. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Dicatatkan." *Jurnal Preferensi Hukum* 2(1).
- Nugroho, Sigit Supto. 2021. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lakeisha.
- Oktavia, Wanis Aisyah. 2016. "Tanggung Jawab Orang Tua Tunggal terhadap Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi di Kota Pontianak)." *Jurnal Gloria Yuris* 4(3).